



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/57/KEP/429.011/2021
TENTANG
PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/Hk/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi sasaran prioritas percepatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting oleh semua stakeholder dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/57/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

DESA PRIORITAS PERCEPATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Grajagan	Purwoharjo
2.	Sumberasri	Purwoharjo
3.	Benculuk	Cluring
4.	Sembulung	Cluring
5.	Parangharjo	Songgon
6.	Sragi	Songgon
7.	Bayu	Songgon
8.	Gitik	Rogojampi
9.	Kertosari	Banyuwangi
10.	Wringinputih	Muncar

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS